



BUPATI BANGKA

SALINAN PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

PENGATURAN AKTIVITAS PENGANUT, ANGGOTA DAN/ATAU ANGGOTA PENGURUS JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA (JAI) DI KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, maka salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah untuk Kabupaten adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya pertentangan mengenai keberadaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kabupaten Bangka yang berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman kehidupan bermasyarakat demi terwujudnya stabilitas keamanan di Kabupaten Bangka dalam kerangka persatuan dan kesatuan nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Pengaturan Aktivitas Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Kabupaten Bangka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 1/PnPs/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726) Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2900);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2005 Nomor 6 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
11. Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2008, Nomor : Kep-033/A/JA/6/2008 dan Nomor : 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat;
12. Surat Edaran Bersama Sekretaris Jenderal Departemen Agama, Jaksa Agung Muda Intelijen dan Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri Nomor : SE/SJ/1322/2008, Nomor : SE/B-1065/D/Dsp.4/08/2008 dan Nomor : SE/119/921.D.III/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2008, Nomor : Kep-033/A/JA/6/2008 dan Nomor : 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Bangka Nomor :
188.45/837/KESBANGLINMASPOL/2010 tentang Peringatan dan
Perintah kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus
Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Kabupaten Bangka;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PENGATURAN
AKTIVITAS PENGANUT, ANGGOTA DAN/ATAU ANGGOTA
PENGURUS JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA (JAI) DI
KABUPATEN BANGKA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dimana masyarakatnya dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman dan tentram.
5. Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bangka, selanjutnya disingkat FKUB Daerah adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah daerah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
6. Kerukunan Umat Beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam mengamalkan ajaran agama-Nya dan bekerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah Daerah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama.
8. Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Tim PAKEM adalah Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Bangka.
9. Keputusan Bersama Tiga Menteri adalah Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2008, Nomor : Kep-033/A/JA/6/2008 dan Nomor : 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman pengamanan, pengawasan dan pembinaan terhadap aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Daerah, serta mencegah perbuatan atau tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh warga masyarakat terhadap penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Daerah.
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan ini adalah untuk mencegah keresahan dalam kehidupan beragama dan untuk menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat demi terwujudnya persatuan dan kesatuan nasional.

BAB III
PENYELENGGARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
Pasal 3

- (1) Bupati mempunyai tugas dan kewajiban melakukan pemeliharaan kerukunan umat beragama untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Daerah.
- (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Kepala Kantor Kementerian Agama di Daerah.

Pasal 4

- (1) Tugas dan kewajiban Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :
 - a. memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di Daerah;
 - b. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;
 - c. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya diantara umat beragama;
 - d. membina dan mengoordinasikan Camat, Lurah, atau Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama;
 - e. menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan rumah ibadah.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat didelegasikan kepada Wakil Bupati.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c di wilayah Kecamatan dapat dilimpahkan kepada Camat dan di wilayah kelurahan/desa dilimpahkan kepada lurah/kepala desa melalui Camat.

Pasal 5

- (1) Tugas dan kewajiban Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) meliputi :
 - a. memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah Kecamatan;
 - b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama;
 - c. membina dan mengoordinasikan lurah dan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama.

- (2) Tugas dan kewajiban lurah/kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) meliputi :
- a. memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah kelurahan/desa;
 - b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya di antara umat beragama.

BAB IV LARANGAN

Bagian Kesatu Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Pasal 6

- (1) Penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), sepanjang mengaku beragama Islam dilarang melakukan penyebaran penafsiran dan aktivitas yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam yaitu penyebaran faham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW.
- (2) Aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyebarkan ajaran Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), seperti : melalui pidato, ceramah, khutbah, pengajian, pembaiatan, seminar, lokakarya dan kegiatan lainnya, baik secara lisan maupun tulisan, dalam bentuk buku, dokumen organisasi, media cetak dan media elektronik;
 - b. memasang papan nama atau identitas lain Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang dapat diketahui oleh umum;
 - c. memasang papan nama pada masjid, mushola, lembaga pendidikan dan lain-lain dengan identitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI);
 - d. menggunakan atribut Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dalam bentuk apapun;
 - e. menyebarkan penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menghentikan segala aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Warga Masyarakat Pasal 7

Warga masyarakat dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Pasal 8

Masyarakat dilarang melakukan tindakan anarkis dan/atau perbuatan melawan hukum, seperti penyegelan, pengrusakan, pembakaran dan perbuatan melawan hukum lainnya terhadap penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) serta harta bendanya.

BAB V
SOSIALISASI
Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan langkah-langkah percepatan sosialisasi Keputusan Bersama Tiga Menteri dengan mendayagunakan Kementerian Agama Kabupaten Bangka, Majelis Ulama Indonesia, tokoh agama dan masyarakat.
- (2) Sasaran sosialisasi Keputusan Bersama Tiga Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. aparatur Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan;
 - b. warga masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, Forum Kerukunan Umat Beragama dan Organisasi Kemasyarakatan Islam; dan
 - c. penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).
- (3) Nara sumber pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan unsur instansi terkait dan pihak yang berkompeten sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 10

Setiap warga masyarakat wajib menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketentraman dan ketertiban kenidupan bermasyarakat dengan tidak melakukan tindakan dan/atau perbuatan melawan hukum terhadap penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).

Pasal 11

- (1) Setiap warga masyarakat yang mengetahui aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) berupa kegiatan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam, dan bertentangan dengan Keputusan Bersama Tiga Menteri, wajib melaporkannya kepada aparat Kepolisian atau instansi yang berwenang lainnya.
- (2) Tindaklanjut laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PEMANTAUAN
Pasal 12

- (1) Komunitas Intelijen Daerah melaksanakan pemantauan terhadap aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Daerah.
- (2) Hasil pemantauan terhadap aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kebijakan penanganan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) disampaikan kepada Bupati.

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAMANAN, PENGAWASAN,
KOORDINASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah, Aparat Penegak Hukum dan Tim PAKEM Daerah melakukan pembinaan terhadap aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).
- (2) Langkah-langkah pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. mendorong penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan warga masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan memupuk ketentraman beragama dan ketertiban masyarakat serta melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku dalam rangka mewujudkan kerukunan dan persatuan nasional;
 - b. membina penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Daerah yang dilakukan melalui :
 1. bimbingan, yang meliputi pemberian nasihat, saran, petunjuk, pengarahan atau penyuluhan keagamaan dan dakwah agar tidak melakukan perbuatan atau kegiatan seperti : pidato, ceramah, khutbah, pengajian, pembaiatan, seminar, lokakarya dan kegiatan lainnya, lisan maupun tulisan, dalam bentuk buku, dokumen organisasi, media cetak, media elektronik yang mengandung muatan dan dimaksudkan untuk penyebaran faham yang mengakui adanya nabi dan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW;
 2. pemberian perlindungan sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. pemberian dorongan untuk memahami, mendalami dan mengamalkan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya, agar tidak menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam;
 4. pemberian dorongan untuk pembauran dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan dengan warga muslim lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati dibantu oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bangka.

Bagian Kedua
Pengamanan dan Pengawasan
Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah bersama dengan Tim PAKEM Daerah melakukan pengamanan dan pengawasan yang ditujukan untuk mengetahui ketaatan penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan warga masyarakat dalam melaksanakan Keputusan Bersama Tiga Menteri di Daerah.
- (2) Masyarakat dapat melakukan pengawasan pelaksanaan Keputusan Bersama Tiga Menteri dengan memantau, mengamati dan melaporkan kepada aparat setempat yang berwenang, dengan tidak melakukan perbuatan main hakim sendiri, anarkis dan sewenang-wenang serta perbuatan lainnya yang melanggar hukum.

**Bagian Ketiga
Koordinasi dan Pelaporan
Pasal 15**

- (1) Bupati melakukan koordinasi ke Gubernur dalam pelaksanaan Keputusan Bersama Tiga Menteri yang meliputi pembinaan dan pengawasan keberadaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) sesuai dengan Keputusan Bersama Tiga Menteri.
- (2) Bupati melaporkan pelaksanaan Keputusan Bersama Tiga Menteri yang meliputi pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dengan tembusan kepada ketua tim PAKEM.
- (3) Pelaporan pelaksanaan Keputusan Bersama Tiga Menteri yang meliputi pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan keperluan, paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Pelaporan pelaksanaan Keputusan Bersama Tiga Menteri yang meliputi pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang bersifat pidana diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 16**

Sumber pembiayaan yang diperlukan untuk penanganan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dapat dibebankan dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- c. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 6 Juni 2011

BUPATI BANGKA,

cap/dto

YUSRONI YAZID

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 6 Juni 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,
cap/dto**

TARMIZI H. SAAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2011 NOMOR 11